



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

<b>BATANG TUBUH RSEOJK</b>	<b>TANGGAPAN</b>
Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu	

untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:	
<b>I. KETENTUAN UMUM</b>	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
3. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
4. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
5. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.	
6. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.	
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari	

<p>kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun nonunit, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.</p>	
<p>8. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan dan pemegang polis.</p>	
<p>9. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.</p>	
<p>10. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.</p>	
<p>11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.</p>	
<p>12. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana</p>	

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
13. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
14. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
15. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
16. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.	
17. Nilai Aset Bersih yang selanjutnya disingkat NAB adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari Subdana.	
18. Nilai Tunai adalah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis, sebelum memperhitungkan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan penarikan nilai tunai atau pembatalan Polis Asuransi.	
19. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.	
II. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMASARKAN PAYDI	

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
a. memiliki aktuaris Perusahaan ( <i>appointed actuary</i> ) dengan kualifikasi <i>fellow</i> yang diakui persatuan aktuaris di Indonesia;	
b. memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pasar modal dan telah berpengalaman di bidang pengelolaan investasi paling singkat selama 3 (tiga) tahun;	
c. memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, paling sedikit mampu menyediakan:	
1) ilustrasi pertanggungan yang diperlukan dalam rangka penawaran PAYDI kepada calon Pemegang Polis;	
2) informasi perkembangan setiap Subdana dan Nilai Tunai secara harian yang dapat diakses oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	
3) laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana diatur dalam Bagian IV huruf E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan	
4) laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan;	
d. memiliki sumber daya pendukung yang memadai antara lain sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan, pemasaran, penutupan, dan pengaduan PAYDI.	
2. Tenaga ahli bidang investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas tidak dapat bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.	
3. Apabila terjadi kekosongan jabatan aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan/atau tenaga ahli di bidang investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1	

<p>huruf b, Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya kekosongan jabatan tersebut dan rencana Perusahaan untuk pelaksanaan fungsi yang menjadi tanggung jawab aktuaris dan tenaga ahli bidang investasi tersebut.</p>	
<p>4. Perusahaan yang akan memasarkan PAYDI untuk pertama kali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	
<p>a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi; dan</p>	
<p>b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.</p>	
<p>5. Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan hasil spin-off dari Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b apabila Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut telah mendapatkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan PAYDI.</p>	
<p>6. Dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan untuk memasarkan PAYDI untuk pertama kali, Perusahaan harus membuktikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa sistem informasi yang dimiliki dapat menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c</p>	
<p>III.KETENTUAN PAYDI</p>	
<p>A. Kriteria PAYDI</p>	
<p>1. PAYDI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p>	

a. memiliki manfaat paling sedikit perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan kinerja investasi;	
b. memiliki masa pertanggungan paling sedikit 5 (lima) tahun;	
c. memiliki strategi investasi yang spesifik; dan	
d. memberikan pilihan kepada Pemegang Polis untuk menarik sebagian atau seluruh Nilai Tunai yang telah terbentuk sebelum masa pertanggungan berakhir.	
2. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Perusahaan Asuransi Umum adalah risiko kematian akibat kecelakaan diri.	
3. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Perusahaan Asuransi Jiwa adalah risiko kematian alami dan/atau risiko kematian akibat kecelakaan diri.	
4. Subdana pada PAYDI dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau nonunit	
B. Ketentuan Polis Asuransi untuk PAYDI	
Polis Asuransi untuk PAYDI harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:	
1. jangka waktu bagi Pemegang Polis untuk mempelajari Polis Asuransi dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis Asuransi dalam jangka waktu tersebut dengan menerima pengembalian Premi atau Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi;	
2. nama Subdana yang mencerminkan strategi investasi tertentu dan proporsi alokasi investasinya;	
3. cara dan frekuensi penghitungan NAB dari Subdana;	

4. cara dan frekuensi penghitungan NAB per unit untuk PAYDI yang memiliki Subdana dinyatakan dalam unit;	
5. pembentukan, pencairan, dan penarikan Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis, termasuk waktu pelaksanaannya dan NAB per unit yang digunakan sebagai acuan;	
6. hak Pemegang Polis Asuransi untuk memilih satu atau lebih Subdana, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana;	
7. hak Pemegang Polis Asuransi untuk memindahkan dana ( <i>fund switching</i> ) dari satu Subdana PAYDI ke Subdana PAYDI yang lain, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana;	
8. hak Pemegang Polis Asuransi untuk tidak membayar Premi atau Kontribusi dalam suatu periode tertentu ( <i>premium holiday</i> ), dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan secara berkala;	
9. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, termasuk besaran, waktu, dan cara pembebanannya;	
10. ketentuan terkait penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai oleh Pemegang Polis;	
11. cara dan frekuensi penghitungan Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis;	
12. jaminan yang diberikan Perusahaan beserta tata cara dan persyaratan untuk memperoleh jaminan tersebut, antara lain jaminan atas Nilai Tunai dan jaminan atas imbal hasil investasi; dan	
13. fitur lain yang dimiliki PAYDI, seperti <i>loyalty bonus</i> , jaminan polis asuransi tidak batal dalam periode tertentu ( <i>no lapse guarantee</i> ), dan penambahan Nilai Tunai yang bersumber dari pembagian surplus <i>underwriting</i> pada asuransi syariah.	

C. Besar Uang Pertanggungan atau Manfaat Asuransi Syariah atas Risiko Kematian	
1. Besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar:	
a. nilai yang lebih besar antara Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau	
b. nilai yang lebih besar antara Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.	
2. Besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang asing paling sedikit:	
a. nilai yang lebih besar antara US\$1,500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau	
b. nilai yang lebih besar antara US\$750 (tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.	
3. Besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah besar uang pertanggungan kematian setelah dikurangi uang pertanggungan asuransi tambahan	

yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan PAYDI ( <i>accelerated rider</i> ).	
4. Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, meliputi:	
a. Premi atau Kontribusi dasar dan Premi atau Kontribusi penambahan dana ( <i>top up</i> ) yang dibayarkan secara berkala untuk Polis Asuransi dengan cara pembayaran Premi atau Kontribusi berkala; atau	
b. Premi atau Kontribusi dasar dan Premi atau Kontribusi penambahan dana ( <i>top-up</i> ) yang dibayarkan pada awal periode pertanggungan untuk Polis Asuransi dengan pembayaran premi atau kontribusi secara sekaligus/tunggal.	
D. Nilai Tunai	
1. Nilai Tunai untuk PAYDI yang tidak digaransi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu; dan	
b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk nonunit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, hasil pengembangan dana, dan biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.	
2. Nilai Tunai untuk PAYDI yang digaransi adalah nilai terbesar antara manfaat yang digaransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi dan Nilai Tunai yang ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1.	
IV.PEDOMAN PENGELOLAAN PAYDI	
A. Umum	

1. Nama Subdana dari PAYDI harus mencerminkan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya.	
2. Dalam mengelola PAYDI, Perusahaan mengutamakan keterbukaan informasi kepada Peserta, Pemegang Polis, dan/atau Tertanggung.	
3. Perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.	
4. Dalam mengelola PAYDI yang digaransi, Perusahaan harus menjaga kemampuan Perusahaan untuk memenuhi jaminan yang diberikan, dengan memastikan:	
a. nilai liabilitas Perusahaan telah memperhitungkan jaminan yang dijanjikan;	
b. kecukupan hasil investasi untuk memenuhi manfaat asuransi minimum yang dijanjikan/dijamin;	
c. kesesuaian periode jatuh tempo investasi dengan periode garansi/jaminan yang dijanjikan; dan	
d. ketersediaan dana untuk mengantisipasi penarikan Nilai Tunai.	
B. Kegiatan Investasi	
1. Strategi investasi untuk PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dapat berupa:	
a. strategi investasi pasar uang, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau unit penyertaan reksa dana pasar uang;	

<p>b. strategi investasi pendapatan tetap, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aset Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap;</p>	
<p>c. strategi investasi saham, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aset Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana saham; dan</p>	
<p>d. strategi investasi campuran, apabila Perusahaan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) atas aset yang bersumber dari PAYDI, dan/atau unit penyertaan reksa dana campuran.</p>	
<p>e. strategi investasi pasar uang syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pasar uang;</p>	
<p>f. strategi investasi pendapatan tetap syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aset Subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap;</p>	
<p>g. strategi investasi saham syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aset Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat</p>	

ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah saham; dan	
h. strategi investasi campuran syariah, apabila Perusahaan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) atas aset yang bersumber dari PAYDI, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah campuran.	
2. Perusahaan Asuransi dapat memasarkan PAYDI dengan strategi investasi pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h.	
3. Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memasarkan PAYDI dengan strategi investasi pada angka 1 huruf e sampai dengan huruf h.	
4. Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI dengan strategi investasi sebagaimana pada angka 1 huruf e sampai dengan huruf h, nama Subdana tidak boleh menggunakan kata “syariah” atau kata lain yang semakna.	
5. Perusahaan harus mengelola investasi PAYDI sesuai dengan strategi investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.	
6. Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	
7. Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI oleh Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.	

<p>8. Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI oleh Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.</p>	
<p>9. Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.</p>	
<p>10. Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sampai dengan huruf h tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.</p>	
<p>11. Dalam hal komposisi portofolio investasi pada PAYDI tidak sesuai dengan strategi investasi Subdana, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio investasi berbentuk PAYDI, Bank Kustodian memberikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>12. Perusahaan harus menyesuaikan komposisi portofolio investasi pada PAYDI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

13. Dalam hal Perusahaan tidak dapat menyesuaikan komposisi portofolio investasi pada PAYDI dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja, Perusahaan menyampaikan pemberitahuan disertai alasan kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
C. Perhitungan NAB	
1. Perusahaan membentuk satu atau lebih Subdana untuk setiap strategi investasi pada PAYDI.	
2. Penghitungan NAB dari setiap Subdana dilakukan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.	
3. Penghitungan NAB per unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Perusahaan.	
4. Pada saat pembentukan Subdana untuk pertama kali, NAB per unit ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).	
5. Dalam hal Subdana menggunakan denominasi mata uang asing, pada saat pembentukan Subdana untuk pertama kali, NAB per unit ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu euro), atau dalam besaran tertentu mata uang asing lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
6. Nilai pembatalan Polis Asuransi ( <i>surrender value</i> ) untuk PAYDI tidak dapat lebih kecil dari Nilai Tunai pada saat pembatalan dikurangi dengan biaya pembatalan polis.	
D. Biaya/ <i>Ujroh</i>	
1. Biaya yang tidak dapat dibebankan kepada Pemegang Polis meliputi:	
a. biaya pemasaran, termasuk biaya iklan, biaya pencetakan dan distribusi media pemasaran;	
b. biaya terkait Subdana PAYDI yang tidak dicantumkan dalam Polis Asuransi dan ikhtisar produk; dan	

c. biaya jasa tenaga ahli.	
2. Biaya/ <i>ujroh</i> yang menjadi beban Pemegang Polis meliputi:	
a. biaya mortalita untuk produk dasar;	
b. biaya asuransi tambahan ( <i>rider</i> ), jika ada;	
c. biaya/ <i>ujroh</i> akuisisi;	
d. biaya/ <i>ujroh</i> administrasi;	
e. biaya/ <i>ujroh</i> pengalihan dari satu Subdana ke Subdana lainnya, jika ada;	
f. biaya/ <i>ujroh</i> penarikan sebagian dana;	
g. biaya/ <i>ujroh</i> pembatalan polis; dan	
E. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai	
1. Perusahaan melaporkan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis PAYDI yang bersangkutan:	
a. paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan	
b. setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis.	
2. Pelaporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui sistem elektronik.	
3. Pelaporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:	
a. nama Pemegang Polis;	
b. periode laporan;	
c. saldo awal Nilai Tunai dari setiap Subdana, termasuk NAB per unit dan jumlah unit untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit;	

d. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan, termasuk NAB per unit dan jumlah unit untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit;	
e. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan, termasuk NAB per unit dan jumlah unit untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit;	
f. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada Bagian IV huruf D angka 2; dan	
g. saldo akhir Nilai Tunai dari setiap Subdana, termasuk NAB per unit dan jumlah unit untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit.	
<b>F. Penyediaan Informasi NAB</b>	
1. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai NAB Subdana setiap hari kerja di situs web Perusahaan, termasuk NAB per unit dan jumlah unit untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit.	
2. Untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit, selain menempatkan informasi pada situs web Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan harus mengumumkan NAB per unit, paling sedikit pada satu surat kabar harian cetak/surat kabar harian elektronik berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.	
3. Publikasi nilai Subdana dari suatu PAYDI di <i>web</i> atau surat kabar dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penilaian Subdana.	
<b>G. Penyimpanan, Pencatatan, dan Pembukuan</b>	
1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh dana yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.	

2. Rekening Perusahaan pada Bank Kustodian harus dipisahkan untuk setiap Subdana.	
3. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.	
4. Bank Kustodian yang menatausahakan PAYDI bertugas untuk:	
a. memberikan jasa penitipan, kustodian, dan penatausahaan sehubungan dengan aset PAYDI;	
b. mencatat aset PAYDI atas nama Perusahaan untuk setiap Subdana sesuai peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pencatatan aset dimaksud;	
c. menghitung NAB dan menyampaikannya kepada Perusahaan; dan	
d. memastikan bahwa komposisi aset Subdana sesuai dengan strategi investasinya.	
5. Perusahaan harus menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Polis Asuransi, yang berkaitan dengan:	
a. laporan keuangan PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala bagi perusahaan perasuransian; dan	
b. pengelolaan PAYDI;	
paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa pertanggunggaan, kecuali disyaratkan lain dalam peraturan perundangan mengenai penyimpanan dokumen Perusahaan.	

V. PERJANJIAN DENGAN BANK KUSTODIAN	
1. Dalam menatausahakan PAYDI sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 1, Perusahaan harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank Kustodian.	
2. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan dan Bank Kustodian:	
a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia;	
b. memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan terkait di sektor Perasuransian serta paling sedikit memuat:	
1) identitas masing-masing pihak;	
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;	
3) tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak;	
4) penegasan bahwa Bank Kustodian aset PAYDI atas nama Perusahaan setiap Subdana sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pencatatan aset dimaksud;	
5) imbalan atas jasa yang diberikan masing-masing pihak;	
6) jangka waktu perjanjian;	
7) ketentuan pengakhiran perjanjian; dan	
8) pernyataan kesediaan Bank Kustodian untuk: “memberikan informasi dan akses terhadap sistem yang digunakan Bank Kustodian terkait penatausahaan PAYDI kepada Otoritas Jasa Keuangan”.	

3. Dalam melakukan kerja sama dengan Bank Kustodian, Perusahaan harus melakukan:	
a. penilaian atas kelayakan Bank Kustodian; dan	
b. pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bank Kustodian;	
dalam menatausahakan aset PAYDI.	
<b>VI.PEMASARAN PAYDI</b>	
<b>A. Prosedur Umum</b>	
1. Perusahaan harus memastikan bahwa calon Pemegang Polis mendapatkan informasi secara jelas paling sedikit mengenai:	
a. manfaat perlindungan terhadap risiko dan manfaat investasi dari PAYDI yang ditawarkan;	
b. pilihan Subdana yang tersedia disertai potensi hasil dan risiko dari setiap Subdana;	
c. kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta; dan	
d. Premi dan biaya yang dibebankan kepada calon Tertanggung;	
sehingga calon Pemegang Polis memahami PAYDI yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI.	
2. Perusahaan harus memastikan kesesuaian PAYDI yang dibeli oleh calon Pemegang Polis dengan profil, tingkat toleransi risiko, dan PAYDI yang dibutuhkan calon Pemegang Polis dengan cara:	
a. melakukan penilaian profil, tingkat toleransi risiko, dan PAYDI yang dibutuhkan calon Pemegang Polis;	
b. merekomendasikan PAYDI dan Subdana yang sesuai dengan hasil penilaian profil dan tingkat toleransi risiko serta PAYDI yang dibutuhkan calon Pemegang Polis; dan	

<p>c. memastikan bahwa calon Pemegang Polis telah memahami risiko terkait dengan PAYDI dan Subdana yang dipilih, baik pilihan tersebut sesuai atau berbeda dengan rekomendasi yang diberikan oleh Perusahaan.</p>	
<p>3. Untuk memastikan bahwa Pemegang Polis telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat, biaya, dan risiko PAYDI dan Subdana yang ditawarkan serta memahami dan menyetujui ketentuan dalam polis PAYDI, Perusahaan harus melakukan konfirmasi kepada Pemegang Polis sebelum masa mempelajari polis berakhir.</p>	
<p>4. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan melalui telepon, pesan singkat, dan/atau surat elektronik.</p>	
<p>B. Prosedur Penilaian Kesesuaian Profil Risiko Pelanggan <i>(Customer Risk Profile Assessment)</i></p>	
<p>1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penilaian kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan, profil, dan tingkat toleransi risiko calon Pemegang Polis /Tertanggung yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment).</p>	
<p>2. Kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian kebutuhan, profil, dan tingkat toleransi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang mencakup:</p>	
<p>a. identifikasi kelompok calon Pemegang Polis yang menjadi target pemasaran PAYDI;</p>	
<p>b. pengumpulan informasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan, profil, dan tingkat toleransi risiko calon Pemegang Polis;</p>	
<p>c. evaluasi dan penilaian kebutuhan, profil, dan tingkat toleransi risiko calon Pemegang Polis; dan</p>	

d. penentuan pilihan spesifikasi PAYDI dan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan, profil, dan tingkat toleransi risiko calon Pemegang Polis.	
C. Saluran Pemasaran PAYDI	
1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI dapat melakukan pemasaran melalui saluran pemasaran sebagai berikut:	
a. pemasaran secara langsung ( <i>direct marketing</i> );	
b. Agen Asuransi; dan/atau	
c. <i>bancassurance</i> .	
2. Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh namun wajib diikuti dengan pertemuan tatap muka.	
3. Media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas dapat berupa surat, telepon, internet (termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak atau aplikasi yang diunduh dan/atau terhubung dengan internet), televisi, radio, atau layanan pesan singkat.	
4. Perusahaan harus memastikan bahwa tenaga pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:	
a. penetapan standar pelatihan bagi tenaga pemasar PAYDI; dan	
b. pelaksanaan pelatihan mengenai PAYDI yang dipasarkan dan setiap perubahannya yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan atau pihak eksternal.	
5. Tenaga pemasar PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
a. terdaftar di asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya; dan	

b. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya.	
6. Perusahaan memastikan bahwa tenaga pemasar PAYDI telah menjelaskan kepada calon Pemegang Polis paling sedikit:	
a. PAYDI merupakan produk yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko dan manfaat investasi;	
b. risiko investasi pada PAYDI ditanggung oleh Pemegang Polis;	
c. seluruh biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada Bagian IV huruf D angka 2; dan	
d. ketentuan terkait masa tenggang ( <i>grace period</i> ), penambahan dana ( <i>top up</i> ) dan penarikan dana, dan masa mempelajari polis ( <i>free look period</i> ).	
7. Pemasaran PAYDI diikuti dengan pertemuan tatap muka secara langsung dengan calon Pemegang Polis	
D. Media Pemasaran PAYDI	
1. Iklan PAYDI adalah suatu bentuk komunikasi melalui media dalam rangka memasarkan PAYDI kepada masyarakat.	
2. Perusahaan dapat menggunakan iklan untuk memperkenalkan PAYDI dan menarik perhatian masyarakat terhadap PAYDI dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan/atau media luar ruang.	
3. Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan dalam iklan.	
4. Pernyataan, data, dan informasi yang disampaikan dalam iklan PAYDI harus akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.	

5. Iklan PAYDI yang memuat informasi kinerja Subdana harus memuat perbandingan:	
a. kinerja Subdana pada periode terakhir dengan kinerja Subdana pada periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dipasarkan; dan	
b. kinerja Subdana dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana.	
6. Dalam iklan PAYDI harus disampaikan pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis sebagai berikut:	
"Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI."	
7. Pernyataan peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas dicantumkan dalam:	
a. iklan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, dengan pernyataan peringatan yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar;	
b. iklan yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh dan/atau saluran audio dan/atau video, dengan durasi penayangan pernyataan peringatan paling singkat 5 (lima) detik dan menggunakan suara yang jelas dan mudah dipahami.	
8. Pernyataan peringatan dalam iklan yang disampaikan dalam bentuk atau metode sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b di atas harus dimuat secara utuh selama durasi penayangan peringatan.	

9. Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan dapat menggunakan brosur baik secara elektronik maupun nonelektronik yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	
a. nama Perusahaan;	
b. nama dan jenis produk asuransi;	
c. penjelasan umum mengenai manfaat asuransi, termasuk penjelasan bahwa besar manfaat asuransi tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi manfaat asuransi;	
d. jangka waktu pertanggung jawaban atau asuransi syariah;	
e. penjelasan singkat mengenai Subdana dan strategi investasinya;	
f. uraian mengenai risiko yang ditanggung Pemegang Polis;	
g. jenis biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis;	
h. uraian mengenai dasar penetapan manfaat asuransi baik manfaat perlindungan terhadap risiko kematian maupun manfaat yang dikaitkan dengan investasi;	
i. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian Subdana;	
j. uraian mengenai hal-hal yang dijamin oleh Perusahaan, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, polis tidak batal dalam periode tertentu, tingkat bunga atau hasil investasi	

minimum, Nilai Tunai minimum, dan/atau manfaat jatuh tempo yang dijamin;	
k. uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana;	
l. ilustrasi mengenai proyeksi nilai yang diperoleh apabila dilakukan pembatalan polis pada 5 (lima) tahun pertama;	
m. pernyataan yang menegaskan bahwa:	
1) nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;	
2) kinerja investasi Subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan	
3) nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan;	
n. ketentuan mengenai hak Pemegang Polis untuk membatalkan Polis Asuransi dalam masa mempelajari Polis Asuransi ( <i>free look period</i> );	
o. nomor pusat panggilan ( <i>call center</i> ) yang dapat dihubungi.	
10. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf m dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar.	

E. Ringkasan Informasi Produk	
1. Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan harus menyediakan dan/atau menyampaikan ringkasan informasi produk kepada calon Pemegang Polis.	
2. Ringkasan informasi produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memuat informasi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	
a. persyaratan atau kondisi agar manfaat asuransi dan/atau jaminan/garansi dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang ditanggung dan risiko yang dikecualikan;	
b. tata cara permohonan menjadi Pemegang Polis, pembayaran Premi atau Kontribusi, pengajuan dan penyelesaian klaim, dan penyelesaian perselisihan;	
c. rincian dan besaran biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada Bagian IV huruf D angka 2;	
d. komposisi portofolio investasi sesuai dan kategori risiko untuk setiap Subdana berdasarkan strategi investasinya;	
e. ilustrasi pertumbuhan nilai manfaat asuransi, termasuk manfaat yang dikaitkan dengan investasi, manfaat perlindungan terhadap risiko kematian, dan manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya;	
f. ilustrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e harus dibuat berdasarkan skenario optimis, moderat, dan pesimis dengan mempertimbangkan:	
1) kinerja masa lalu dari Subdana; dan/atau	

2) kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana disertai penjelasan mengenai nama instrumen investasi atau indeks yang digunakan sebagai acuan, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;	
g. ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis apabila melakukan:	
1) pembatalan polis pada periode mempelajari polis ( <i>freelook period</i> ) atau 5 (lima) tahun pertama periode pertanggung;	
2) penarikan sebagian atau seluruh Subdana;	
setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan;	
h. pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf g hanya merupakan ilustrasi;	
i. informasi mengenai Produk Asuransi tambahan ( <i>rider</i> ) yang dapat dipilih Pemegang Polis.	
j. informasi sebagaimana dimaksud dalam bagian D angka 9.	
F. Laporan Kinerja Subdana ( <i>Fund Fact Sheet</i> )	
1. Perusahaan harus menyediakan laporan kinerja Subdana ( <i>fund fact sheet</i> ) untuk masing-masing Subdana secara berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
2. Laporan kinerja Subdana ( <i>fund fact sheet</i> ) harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	

a. informasi mengenai Perusahaan;	
b. nama Subdana;	
c. periode laporan;	
d. informasi mengenai profil Subdana:	
1) jenis strategi investasi;	
2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset;	
3) kategori risiko dari Subdana;	
4) nama manajer investasi;	
5) nama kustodian;	
6) tanggal pembentukan;	
7) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit;	
8) mata uang; dan	
9) frekuensi valuasi NAB.	
e. informasi kinerja Subdana:	
1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan;	
2) komposisi aset setiap Subdana pada akhir periode laporan; dan	
3) perkembangan total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit untuk setiap Subdana dalam jangka waktu sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir;	

<p>f. informasi pembanding berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana;</p>	
<p>g. disclaimer atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar.</p>	
<p>VII. PELAPORAN PAYDI KEPADA Otoritas Jasa Keuangan</p>	
<p>1. Setiap PAYDI yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan.</p>	
<p>2. Tata cara, bentuk, dan format pelaporan PAYDI mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi.</p>	
<p>3. Tata cara, bentuk, dan format pelaporan PAYDI yang berdasarkan prinsip syariah mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.</p>	
<p>4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, laporan PAYDI harus memuat informasi sebagai berikut:</p>	

a. penjelasan mengenai pilihan Subdana dan strategi investasi dari Subdana;	
b. nominal dan persentase besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;	
c. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;	
d. perbandingan antara nilai sekarang dari seluruh biaya yang akan dibebankan kepada Pemegang Polis selain biaya mortalita dan nilai sekarang dari Premi atau Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam periode 5 (lima) tahun pertama;	
e. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;	
f. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama Bank Kustodian, alamat, dan hasil penilaian atas kelayakan Bank Kustodian dalam menatausahakan aset PAYDI;	
g. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total Premi atau Kontribusi berkala atau tunggal;	
h. uraian mengenai kinerja investasi:	
1) Subdana dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;	
2) Subdana dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; atau	

<p>3) instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;</p>	
<p>i. <i>profit testing</i> yang disusun dengan menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) dan asumsi estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) ditambah margin risiko pemburukan; dan</p>	
<p>j. informasi mengenai strategi atau prosedur beserta data pendukungnya, untuk memastikan Perusahaan mampu memenuhi jaminan yang dijanjikan pada PAYDI, antara lain jaminan atas Nilai Tunai, jaminan atas imbal hasil investasi, jaminan manfaat akhir kontrak, jaminan polis asuransi tidak batal dalam periode tertentu (<i>no lapse guarantee</i>), dan bonus loyalitas.</p>	
<p>5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf h disajikan dalam dokumen deskripsi produk dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i disajikan dalam dokumen <i>profit testing/asset share</i>.</p>	
<p>VIII.KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p>1. Dalam pemasaran PAYDI, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (<i>Bancassurance</i>), sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	

<p>2. Dalam penyampaian informasi kepada calon Pemegang Polis PAYDI, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan, sepanjang tidak bertentangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	
<p>3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit dan PAYDI yang memiliki Subdana yang tidak dinyatakan dalam bentuk unit sepanjang tidak diberlakukan secara khusus untuk salah satu jenis PAYDI tersebut.</p>	
<p>IX.KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p>1. Surat persetujuan atas PAYDI yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.</p>	
<p>2. Agen Asuransi yang telah memperoleh sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit (unit link) dari asosiasi usaha perasuransian dapat memasarkan PAYDI.</p>	
<p>X. PENUTUP</p>	
<p>1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.</p>	
<p>2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA  
PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA  
KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI